



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 362 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN PADI
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, perlu dilaksanakan Sekolah Lapangan yang adalah merupakan salah satu metode penyuluhan pertanian dapat menggerakkan secara langsung niat dan minat petani untuk melaksanakan budidaya Tanaman Padi;

b. bahwa Lokasi dan Kelompok Tani yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Sekolah Lapangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31).


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Sekolah Lapangan Tanaman Padi tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pada saat pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapangan diberikan uang pengganti transport bagi panitia pelaksana sebesar Rp100.000,00/orang (seratus ribu rupiah per orang) dan petani Peserta Sekolah Lapangan sebesar Rp100.000,00/orang (seratus ribu per orang).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Sekolah Lapangan Tanaman Padi tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERTANIAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 362 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN PADI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025


A. PANITIA PELAKSANA SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN PADI TINGKAT KECAMATAN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

1	SEKOLAH LAPANGAN KECAMATAN LOLAK	KETUA	:	MUHAMAD NASIR, S.ST
		ANGGOTA	:	LITA REGINA, A.Md
2	SEKOLAH LAPANGAN KECAMATAN DUMOGA UTARA	KETUA	:	I MADE WIDYA
		ANGGOTA	:	I NYOMAN ARTANA

B. PETANI PELAKSANA SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN PADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok Tani Pelaksana	Nama Ketua Kelompok Tani	JENIS BANTUAN SAPRODI						
					Bibit (Kg)	Fungsida (Botol/Liter)	Herbisida Pra Tumbuh (Liter)	Herbisida Purna Tumbuh (Liter)	Insektisida (Liter)	Pupuk Npk (Kg)	Pupuk Urea (Kg)
1	Lolak	Mongkoinit	Monano	Altap Mokodompit	30	4	2	4	4	300	200
2	Dumoga Utara	Mopuya Selatan	Sidomulyo	I Ketut Sutarja	30	4	2	4	4	300	200

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PERTANIAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKERTARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	